



KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
NOMOR : 49 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA
KATUNG

PERBEKEL KATUNG,

- Menimbang :
- bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Perbekel Katung tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian

- 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KATUNG
- KESATU : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Katung dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Katung melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Katung
- KETIGA : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel
- KEEMPAT : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Katung
 Pada Tanggal : 8 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
NOMOR : 49 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PAD POS BANTUAN
HUKUM DESA

PARALEGAL PAD POS BANTUAN HUKUM DESA KATUNG:

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Nengah Suartana	Perbekel	Pembina
2.	I Wayan Witarsana	Ketua BPD	Pembina
3.	I Ketut Redes	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Dewa Gede Adi Putra	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6	I Ketut Agus Wirahadi Putra	Banjar Katung	Ketua
7.	I Nyoman Kempel	Banjar Katung	Anggota
8.	I Wayan Jonok	Banjar Katung	Anggota
9.	I Nyoman Runda	Banjar Katung	Anggota
10	I Wayan Edi Suarjana	Banjar Katung	Anggota
11.	I Nengah Tisna	Banjar Katung	Anggota
12.	I Wayan Wagimandana	Banjar Katung	Anggota
13.	Dewa Made Sundariana	Banjar Katung	Anggota
14.	I Wayan Randana	Banjar Katung	Anggota
15.	I Nengah Bendi	Banjar Katung	Anggota
16.	I Wayan Yoga Pratama	Banjar Katung	Anggota
17	I Wayan Pujana Eka Putra	Banjar Katung	Anggota
18.	Ni Luh Sri Sulasmini	Banjar Katung	Anggota
19.	I Wayan Sastono	Banjar Katung	Anggota
20.	I Wayan Suganda	Banjar Katung	Anggota

PERBEKEL KATUNG,
I NENGAH SUARTANA

